

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS KELALAIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI¹

Theresa Almarani Salindeho²
theresasalindeho6@gmail.com

Jeany Anita Kermite³
Caecilia J.J. Waha⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap dokter atas kelalaian dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dokter atas kelalaian terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh dokter dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk kepada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, sedangkan perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan. 2. Tanggung jawab hukum seorang dokter dalam menjalankan tugas profesinya sudah diatur dengan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Tanggung jawab hukum seorang dokter selain diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, juga dituangkan dalam suatu kode etik, yaitu kode etik profesi dokter Indonesia sebagai suatu ketentuan yang mengikat ke dalam bagi para dokter dalam menjalankan profesinya.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, dokter, kelalaian dalam melaksanakan tugas*

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat, di negeri manapun juga menghendaki agar mempunyai derajat kesehatan yang baik. Derajat kesehatan yang baik dapat tercapai, jika setiap anggota masyarakat dengan perasaan bebas mengunjungi dokter, mengemukakan dengan hati terbuka segala keluhan tentang penderitaan jasmani maupun

rohani agar mendapatkan pengobatan yang sesuai.⁵

Secara humanistik, dokter sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kelalaian dan kealpaan.⁶ Perasaan takut atau khawatir itu yang dapat menjadi salah satu sebab penting, bahwa dalam masyarakat terdapat banyak orang sakit yaitu karena mereka segan berobat.⁷ Kelalaian yang terjadi pada saat melakukan tugas profesinya inilah yang dapat mengakibatkan malpraktik medis.⁸ Sementara dalam masyarakat terdapat pula orang yang beritikad kurang baik, yang sengaja menarik dokter untuk berperkara.⁹

Dokter dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya dan setiap tindakan yang ia lakukan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran. Dokter sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang ia lakukan jika perbuatan tersebut ternyata menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter tidak dapat berdalih bahwa tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya.¹⁰

Bagi seorang pasien tidak dapat dengan mudah mengatakan seorang dokter melakukan tindakan kelalaian, lalu mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Setidaknya ada 28 bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi yang wajib diketahui baik oleh dokter itu sendiri, maupun masyarakat luas Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dokter tidak serta merta melakukan semua keinginannya tanpa adanya standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seorang dokter yang menyimpang dari standar profesi medik dikatakan telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam hal ini menjadi salah satu unsur dari malpraktik medik, yakni apabila kesalahan atau kelalaian itu bersifat sengaja menimbulkan akibat yang serius atau fatal pada pasien. Kemudian jika seorang dokter yang melanggar atau menyimpang dari SPM dikatakan telah melakukan kesalahan profesi

⁵ Oemar Seno Adji, Prof, 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, hlm. 223.

⁶ M. Iqbal Mochtar, 2009. *Dokter Juga Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

⁷ *Ibid*, hlm. 224

⁸ Nusye KI. Jayanti, SH, S.Hum, 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktek Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 10.

⁹ Anny Isfandyarie dan Fahrizal Afandi, 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta; Prestasi Pustaka, hlm. 5

¹⁰ Rosa Elita dan Yusuf Shofie, 2007. *Malpraktek; Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Unika Atma Jaya, hlm. 13.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101026

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

tetapi belum tentu merupakan malpraktik medik yang dipidana. Untuk pemidanaan suatu malpraktik medik perlu ada pembuktian adanya unsur kelalaian berat, dan akibat fatal atau serius karena ilmu kedokteran sebenarnya berdasarkan ilmu dan pengalaman, maka tidak ada hal yang absolut dalam ilmu kedokteran, dan seorang dapat memilih satu dari beberapa alternatif yang ada.¹¹

Malpraktik dalam prakteknya terkadang dikaburkan dengan apa yang disebut dengan resiko medik. Sehingga tidak jarang seorang dokter yang telah bekerja dengan sangat profesional yaitu telah sesuai dengan standar profesi medik, standar pelayanan medis, serta *Standar Operating Procedure* (SOP) masih dituntut dengan tuduhan telah melakukan malpraktik.

Praktek kedokteran sebagai salah satu aktifitas yang melibatkan manusia, kita juga mengenal adanya kesalahan yang dilakukan dokter. Mudah dimengerti karena dokter yang melakukan praktek kedokteran, bukan saja ia adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi yang terpenting lagi adalah karena praktek kedokteran merupakan kegiatan suatu yang kompleks. Praktek kedokteran betapa pun berhati-hatinya dilaksanakan selalu berhadangan dengan kemungkinan terjadinya resiko, yang salah satu diantaranya berupa kesalahan atau kelalaian yang dimaksud.¹²

Berkaitan dengan profesi kedokteran ini, marak diberitakan di berbagai media massa nasional mengenai dugaan malpraktik medik yang dilakukan oleh dokter. Bahkan sejak tahun 2006 sampai 2012 kasus dugaan malpraktik ini tercatat ada 182 kasus kelalaian medik. Dari 182 kasus malpraktik di seluruh Indonesia, sebanyak 60 kasus dilakukan oleh dokter umum, 49 kasus dilakukan oleh dokter bedah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan, dan 16 kasus dilakukan oleh dokter spesialis anak, kemudian sisanya di bawah 10 macam-macam kasus yang dilaporkan.¹³ Dokter yang telah melaksanakan praktek kedokterannya sesuai dengan standar yang berlaku dalam kenyataannya, masih saja dituntut secara hukum, dan bahkan dipenjarakan. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi pada tahun 2010 di Manado dan melibatkan dr. Dewa Ayu Sasiary, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr.

Hendry Siagian yang dituntut karena diduga melakukan malpraktik.¹⁴ Adapun kasus lain di Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Bantul yang terjadi pada tahun 2016 dimana Rumah Sakit Rachma Husada dilaporkan oleh keluarga pasien mengenai dugaan malpraktik atas Sumarsih yang meninggal setelah sehari di rawat.¹⁵

Selain itu adapun Kasus Dr. Elisabeth membuat mata pasien mengalami kebutaan kasus ini mencuat saat korban bernama Agita Diola Fitria mendatangi klinik kecantikan *Belle Beauty Care* milik terdakwa di Jalan Serigala Kota Makassar atas rekomendasi kerabatnya. Sesampainya di klinik tersebut, Ia pun meminta agar hidungnya dibuat lebih tinggi. Dokter Elisabeth menyanggupi dan merekomendasikan sebuah tindakan medis berupa penyuntikan cairan filler di area hidung dan pipi. Sayangnya, upaya medis tersebut gagal total dan membuat mata kiri Agita justru buta permanen. Tidak menerima hal itu Agita langsung melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian pada 16 Agustus 2019 lalu. Berselang beberapa lama, usai dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, dokter spesialis tersebut lantas ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga lalai dan melakukan praktek suntik filler tanpa izin. Ia pun kemudian harus menjalani sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Makassar, dan mendapatkan pembelaan dari sejumlah pihak termasuk organisasi kedokteran, Perdaweri.¹⁶ Mau tak mau kalangan kesehatan harus lebih memahami aspek-aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, sehingga dalam menjalankan profesi kepada masyarakat menjadi lebih yakin diri. Dimana dalam era globalisasi yang terjadi saat ini profesi kesehatan merupakan salah satu profesi yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada masyarakat yang sangat kompleks. Etika profesi yang semula mampu menjaga citra tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya kelihatannya makin memudar sehingga perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat bagi tenaga kesehatan dan lebih memperdayakan pasien dan keluarganya sebagai

¹¹ <https://www.scribd.com>

¹² Azrul Azwar, 1990. *Kesehatan Kini dan Esok*, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, cet. ke- I, hlm. 20

¹³ <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktek>, Diakses terakhir tanggal 9 Maret 2017 pukul 7.24.

¹⁴ <http://news.detik.com/berita/2710494/kisah-dr-ayu-menolong-pasien-dipenjara-bebas-kini-bersaksi-di-mk>, diakses tanggal 9 Maret 2017 pukul 8.56.

¹⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/01/diduga-terjadi-malpraktik-bibi-korban-lapor-ke-polda-diy>, diakses terakhir tanggal 9 Maret 2017 pukul 10.17.

¹⁶ <https://daerah.sindonews.com/read/87872/710/pengadilan-bebasan-dokter-elisabeth-yang-buat-pasiennya-buta-1593648426>

pengguna pelayanan kesehatan.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap profesi dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktik medik menggunakan Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam tahapan mekanisme penanganan pelanggaran disiplin kedokteran, MKDKI menentukan tiga jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran *etik, disiplin dan pidana*. Untuk pelanggaran etik dilimpahkan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pelanggaran disiplin dilimpahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan pelanggaran pidana dilimpahkan kepada pihak pasien untuk dapat kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau kepada pengadilan negeri. Apabila kasus dilimpahkan kepada pihak kepolisian maka pada tingkat penyidikannya dokter yang diduga telah melakukan tindakan malpraktik medik tetap mendapatkan haknya dalam hukum.¹⁸ Di mana yang tercantum dalam etika kedokteran ini hak untuk membela diri yaitu: dalam hal menghadapi keluhan pasien yang tidak pernah puas terhadapnya, atau dokterbermasalah, maka dokter mempunyai hak untuk membela diri dalam lembaga dimana ia berkerja (Rumah Sakit) dalam perkumpulan dimana ia menjadi anggota (IDI, misalnya), atau pengadilan jika telah diajukan gugatan terhadapnya. Bentuk perlindungan hukum dokter terhadap risiko medis dalam pelayanan kesehatan dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi jaminan pengaturan untuk mengeluarkan pendapat, mengikuti kegiatan organisasi, memiliki hak memilih dan dipilih khusus bagi anggota biasa, jaminan pengaturan mendapatkan manfaat upaya organisasi, jaminan pengaturan perlindungan hukum dan pembelaan, jaminan pengaturan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, serta jaminan pengaturan imbalan jasa.

¹⁷ Hendrojono Soewono, 2006. *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam transaksi Terapeutik*, Lampung: Srikandi, hlm. 5

¹⁸ M. Jusuf Hanafiyah, 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, hlm. 50.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap dokter atas kelalaian menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab dokter atas kelalaian terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan suatu jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter atas kelalaian Menurut Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia

Perlindungan hukum bagi dokter umumnya didasarkan pada undang-undang kesehatan dan hukum kedokteran yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang biasanya diberikan kepada dokter:

1. Standar Perawatan Medis
Undang-undang biasanya menetapkan standar perawatan medis yang diharapkan dari dokter. Dokter diharapkan untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar ini. Jika mereka bertindak sesuai dengan standar perawatan yang wajar, maka mereka biasanya dilindungi dari tuntutan hukum.
2. Kewajiban Informasi
Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup kepada pasien sehingga pasien dapat membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan tentang perawatan dan prosedur medis yang akan dilakukan.
3. Persetujuan Pasien
Perlindungan hukum juga melibatkan persetujuan yang sah dari pasien sebelum melakukan perawatan atau prosedur medis tertentu. Dokter harus mendapatkan persetujuan informiran dari pasien sebelum melakukan tindakan medis yang signifikan.
Privasi Pasien
Undang-undang biasanya melindungi privasi pasien dan informasi medis mereka. Dokter memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan hanya mengungkapkan informasi medis jika diperlukan atau dengan izin pasien.
4. *Malpractice* atau Kelalaian Medis
Perlindungan hukum terhadap klaim malpractice atau kelalaian medis bisa

bervariasi. Dokter mungkin dilindungi jika tindakan mereka dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan standar perawatan medis yang wajar. Namun, jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran terhadap standar perawatan, mereka dapat dikenai tanggung jawab hukum.

5. Asuransi *Malpractice*

Dokter sering diwajibkan atau disarankan untuk memiliki asuransi *malpractice*, yang memberikan perlindungan finansial jika mereka dihadapkan pada klaim hukum *malpractice*.

6. Kewenangan Profesional

Undang-undang sering memberikan kewenangan tertentu kepada dokter untuk membuat keputusan medis dalam situasi tertentu, bahkan jika keputusan tersebut mungkin memiliki konsekuensi hukum. Contohnya adalah keputusan untuk merujuk pasien ke spesialis atau memutuskan untuk mengakhiri perawatan pada pasien terminal.

Bentuk perlindungan hukum bagi dokter dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi. Pandangan ahli mengenai perlindungan hukum terhadap dokter bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti negara, sistem hukum, budaya medis, dan kepentingan profesional.

Bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan tugas profesinya menurut undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran diuraikan dalam beberapa hal yang menjadi perlindungan hukum terhadap dokter apabila diduga melakukan malpraktik medis yang terdiri dari : dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindari diri dari tuntutan hukum, alasan yang dapat membebaskan dokter dari tuntutan hukum, dan yang terakhir adalah bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan tugas profesinya.

Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran.

Ketentuan hukum yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktik, meliputi Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 50 : “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan medis menurut

standar profesi dan standar prosedur operasional;

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
4. Menerima imbalan jasa.”

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 27 menyatakan: “tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya” Menurut Alexandra Indriyanti Dewi di dalam bukunya, dokter mempunyai kewajiban hak untuk membela diri, maksudnya adalah tugas dan pekerjaan yang dipikul oleh seorang dokter bukannya tanpa resiko. “oleh karena itu seorang dokter boleh melakukan pembelaan diri apabila terlibat didalam suatu permasalahan berkaitan dengan profesinya. Dokter juga berhak mendapatkan dukungan dari teman sejawat untuk membela dirinya untuk membuktikan kebenaran. Namun hak ini harus dilandasi dengan kejujuran dan ketulusan agar keadilan dapat ditegakkan.¹⁹

Bentuk perlindungan hukum terhadap dokter dan menjalankan tugas profesinya dijelaskan bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum, pertama, perlindungan hukum preventif yaitu rakyat diberikan kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Disini, penulis beranggapan bahwa ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap dokter karena perlindungan hukum preventif dan represif berlaku bagi seluruh rakyat dan dokter adalah salah satu bagian dari dokter.

Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa hak-hak dokter adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, dan memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya²⁰. Seorang dokter dalam memberikan keterangan di pengadilan sebagai ahli pun, seorang dokter harus mendapatkan perlindungan hukum dalam memberikan opini terhadap suatu kasus. Tugas dari seorang dokter atau seorang dokter ahli di dalam membantu aparat penegak hukum adalah

¹⁹ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, hlm. 142

²⁰ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran

sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan olehnya didalam menangani suatu kasus tindak kriminal. Misalnya dalam tugas-tugas memeriksa luka, memeriksa mayat, atau bagian tubuh mayat, memeriksa mayat dalam penggalian mayat, memeriksa benda/barang bukti lain dari si pelaku ataupun korban.²¹

Tugas dokter atau ahli kedokteran kehakiman tersebut juga berlaku bagi ahli-ahli lainnya yang bukan dokter seperti ahli balistik, ahli farmasi, ahli sidik jari, ahli pothographi, ahli intan dan sebagainya. Dalam memberikan keterangannya didepan persidangan tersebut maka, dokter sudah terlindungi oleh hukum baik sebelum memberikan keterangan maupun sesudah. Bentuk perlindungannya adalah, dalam memberikan keterangan si dokter yang menjadi ahli memberikan keterangannya secara bebas (sesuai ilmu pengetahuan) tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Menurut Arthur Best, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan kesaksian ahli yaitu²² Pertama, Terkait topik kesaksian ahli para pihak baik penggugat atau tergugat maupun jaksa penuntut umum atau terdakwa hanya dapat meminta kesaksian ahli dihadirkan di persidangan untuk meyakinkan juri atau hakim perihal topik yang membutuhkan keahlian tersebut. Topik kesaksian ahli dapat beraneka ragam, termasuk substansi hukum yang mendasari suatu perkara atau sengketa sehingga untuk menjelaskannya dibutuhkan kesaksian ahli. Kedua, Perihal siapa yang boleh memberikan kesaksian ahli atau kualifikasiseorang ahli. Terkait dengan topik kesaksian ahli, kualifikasi ahli adalah seorang ilmuwan, teknisi, atau orang yang memiliki pengetahuan khusus mengenai topik yang membutuhkan kesaksian ahli tersebut. Keahlian itu diperoleh baik dari pengetahuan keterampilan, pengalaman, pelatihan, maupun pendidikannya.²³

B. Bentuk Tanggungjawab Dokter Atas Kelalaian Terhadap Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis

Ada dua peraturan yang menjadi landasan berpijak praktik dokter di Indonesia yang didasarkan atas norma-norma etika, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 yang berisikan lafal sumpah jabatan dokter.
- b. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983 yang berisikan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Dari sudut hukum perdata, hubungan hukum dokter pasien berada dalam suatu perikatan hukum (verbintenit). Perikatan artinya hal yang mengikat subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lain.²⁴ Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (Pasal 1313 KUHPperdata jo. Pasal 1234 KUHPperdata). Pasien yang tidak sembuh tidak dapat dijadikan alasan wanprestasi bagi dokter selama perlakuan medis yang dilakukan tidak menyimpang dari standar profesi medis dan standar prosedur operasional karena hubungan dokter-pasien bukan hubungan yang memuat dan menuntut kewajiban hukum bagi dokter yang ditujukan pada hasil (resultaats) pelayanan medis, melainkan kewajiban untuk perlakuan medis dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal dan tidak salah langkah atau prosedur (berdasarkan standar profesi dan standar prosedur). Dokter tidak mampu menjamin hasil akhir.²⁵

Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi, antara lain, tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna, dan melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.²⁶ Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi dari tindakan dokter. Pada hakikatnya tidaklah mudah bagi pasien untuk mampu membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak dokter, terlebih lagi jika pasien berhubungan dengan dokter yang sedikit berkomunikasi dengan pasien. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh dokter dan pasien, sudah serta merta berakibat kurangnya informasi yang dimiliki pasien mengenai penyakitnya dan bagaimana tindakan pengobatan akan dilakukan. Kekurangan informasi inilah yang mengakibatkan kesalahan ini tidak mudah untuk dibuktikan. Dalam gugatan berdasarkan wanprestasi ini, tentu harus diuraikan bahwa

²¹ R. Soeparmono, 2016. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

²² Eddy O.S Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 64

²³ *Ibid*

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm. 5

²⁵ Bahar Azwar, 200. *Sang Dokter*, Jakarta: Kesaint Blank, hlm.5

²⁶ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, hlm. 267.

dokter telah melakukan pelanggaran berdasarkan perjanjian, dan tentunya ini harus didasarkan pada kesalahan dalam menjalankan profesi. Pasien harus mampu membuktikan mengenai tindakan-tindakan apa yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan dokter, sehingga pasien dapat mengetahui bagian dari tindakan yang mana yang telah dilakukannya wanprestasi. Hal ini tentu dirasa sangat sulit dalam pembuktiannya dengan mengingat perikatan antara dokter dan pasien adalah *inspannings verbintennis*.

Apabila dalam tindakan medis terdapat kesalahan yang menimbulkan akibat kerugian, maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pasien dapat menggugat seorang dokter berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut." Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Apa yang dimaksud dengan salahnya dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian dokter, baik dalam hal berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu dalam suatu tindakan medis kepada pasien. Kerugian yang ditimbulkan haruslah diakibatkan oleh tindakan medis yang salah dan kesalahan tersebut harus dibuktikan, baik dari sudut ilmu kedokteran maupun dari sudut ilmu hukum²⁷

Dokter dan/atau dokter gigi merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Selain dituntut berdasarkan pasal perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, seorang dokter juga dapat dituntut karena kelalaiannya yang menimbulkan kerugian terhadap pasien, yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, yang menyebutkan: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya." Dalam Pasal 1366

KUHPerdara ini, dapat diberikan ilustrasi kasus sebagai berikut: seorang dokter ahli bedah salah melakukan operasi. Daerah yang sakit di sebelah kiri, yang dilakukan pembedahan sebelah kanan. Luka yang timbul pada daerah yang tidak menderita sakit tersebut merupakan kerugian pasien yang harus dibayar oleh dokter ahli bedah karena kelalaiannya (ketidaksengajaannya) tersebut. Perbuatan yang demikian ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.²⁸ Menurut peraturan yang berlaku, seseorang yang telah lulus dan diwisuda sebagai dokter, tidak secara otomatis boleh melakukan pekerjaan dokter, tetapi harus terlebih dahulu mengurus lisensi. Tidak dibenarkan melakukan tindakan medis yang melampaui batas kewenangan. Meskipun seorang dokter kandungan mampu melakukan operasi amandel, namun izin yang diberikan tidak membenarkan dokter kandungan untuk melakukan hal tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka dokter dapat dianggap telah melakukan administrative malpractice dan dapat dikenai sanksi administrasi, misalnya pembekuan izin untuk sementara waktu ataupun bentuk sanksi administrasi lainnya.²⁹

Dokter dan/ atau dokter gigi sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan terdapat nilai-nilai yang harus dijunjung dan dipertahankan. Nilai-nilai kesopanan dan akhlak manusia ini kemudian dirumuskan dan dikodifikasikan sehingga melahirkan suatu *code of conduct* atau kode etik (Johan Nasution, 2005: 9). Dalam bukunya, Johan Nasution menjelaskan bahwa dalam praktik tentang apa yang dimaksud dengan etik kedokteran mempunyai dua sisi yang saling mempengaruhi. Adapun kedua sisi yang dimaksud adalah;

1. Etik Jabatan (*Medical Ethics*); dan
2. Etik Asuhan (*Ethics Of Medical Care*).

Tanggung jawab dokter dan/ atau dokter gigi dibidang hukum perdata berkaitan erat dengan hubungan dokter dan/ atau dokter gigi dengan pasien yang bersifat privat dalam hal ini terkait pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dan/ atau dokter gigi dengan pasien ini masuk ke dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian *terapeutik*. Seseorang dapat dimintai tanggung jawab hukumnya (*liable*) apabila melakukan kelalaian atau kesalahan dan kesalahan atau kelalaian itu menimbulkan kerugian. Orang yang menderita kerugian akibat kelalaian atau

²⁷ *Ibid*, hlm. 271

²⁸ Nur Rohim Yunus, 2012. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, hlm. 66

²⁹ *Ibid*

kesalahan itu berhak untuk menggugat ganti rugi. Tanggung jawab dalam hukum kedokteran disebut sebagai *medical liability*. Sehubungan dengan bentuk perikatan antara dokter dan/ atau dokter gigi dengan pasien bukanlah perikatan hasil tetapi perikatan ikhtiar, maka prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian dokter dengan pasien adalah juga ikhtiar (upaya semaksimal mungkin). Dokter dapat digugat oleh pasien dengan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).³⁰

Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam upaya medis sangatlah penting dan kompleks. Ini melibatkan berbagai aspek etika, profesionalisme, hukum, dan pelayanan kesehatan yang harus dijunjung tinggi demi kesejahteraan pasien. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama yang harus dipegang oleh dokter terhadap pasien dalam upaya medis:

1. Pelayanan Berkualitas

Dokter memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas tinggi kepada pasien. Ini melibatkan diagnosis yang akurat, pengobatan yang tepat, dan penggunaan teknik medis terbaru yang sesuai dengan standar keilmuan dan praktik medis.

2. Informasi dan Edukasi

Dokter harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dimengerti kepada pasien mengenai kondisi kesehatan mereka, opsi pengobatan yang tersedia, risiko dan manfaatnya, serta konsekuensi dari setiap keputusan medis yang diambil. Edukasi pasien membantu mereka dalam membuat keputusan yang cerdas tentang perawatan kesehatan mereka.

3. Persetujuan Informed Consent

Dokter harus memastikan bahwa pasien memberikan persetujuan informasi secara sadar dan sukarela sebelum menerima perawatan atau prosedur medis tertentu. Pasien memiliki hak untuk mengetahui apa yang akan dilakukan pada mereka dan berhak menolak perawatan jika mereka menginginkannya.

4. Kerahasiaan dan Privasi

Dokter memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi medis yang berkaitan dengan pasien. Informasi pribadi pasien seharusnya tidak diungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pasien, kecuali dalam kasus-kasus yang diatur

oleh hukum.

5. Komitmen pada Kesejahteraan Pasien

Kesejahteraan pasien harus selalu menjadi prioritas utama dokter. Ini melibatkan membuat keputusan medis berdasarkan kepentingan terbaik pasien, tanpa adanya pertimbangan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor diskriminatif lainnya.

6. Penghindaran Konflik Kepentingan

Dokter harus menghindari situasi di mana ada konflik antara kepentingan pribadi atau finansial dengan kepentingan kesehatan pasien. Ini memastikan bahwa rekomendasi dan pengobatan yang diberikan sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan pasien.

7. Keterlibatan Pasien dalam Pengambilan Keputusan

Dokter sebaiknya melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan tentang perawatan mereka. Ini mencakup mendengarkan kekhawatiran pasien, memahami preferensi mereka, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perawatan yang diinginkan.

8. Pelaporan dan Dokumentasi

Dokter memiliki kewajiban untuk melakukan dokumentasi yang akurat dan lengkap tentang semua aspek perawatan pasien. Ini penting untuk tujuan medis, hukum, dan akuntabilitas.

9. Kontinuitas Perawatan

Dokter memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan yang kontinu kepada pasien, termasuk merujuk pasien ke spesialis atau fasilitas lain jika diperlukan.

10. Terus Belajar

Dokter harus berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan ilmu medis. Hal ini penting agar pasien dapat mendapatkan manfaat dari teknik dan metode terbaru.

Semua tanggung jawab ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi medis dan memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Etika, komunikasi yang baik, dan rasa empati merupakan faktor kunci dalam menjalankan tanggung jawab ini secara efektif.

Secara garis besar pelanggaran kedisiplinan itu menyangkut pelaksanaan praktik kedokteran yang tak komponen, pengabaian pada tugas dan tanggung jawab profesional terhadap pasien serta perilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Secara rinci 12 pelanggaran praktik (kedokteran yang tertuang dalam Peraturan Konsil

³⁰ Tanggung Jawab Dokter Dalam Pelayanan Pasien - Erisamdy Prayatna

Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 4 Tahun 2011, yaitu:

1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.
2. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai.
3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut.
5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa, sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.
6. Tidak melakukan tindakan atau asuhan medis yang tidak memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien.
7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.
8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.
9. Melakukan tindakan atau asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya.
10. Tidak membuat atau menyimpan rekam medis dengan sengaja.
11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya.

Pengaturan disiplin Profesional dokter dan Dokter Gigi di atas wajib ditaati oleh dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Selain itu, aturan di atas sekaligus sebagai dasar bagi Majelis Kehormatan Dokter dalam menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktek kedokteran di Indonesia. Dengan ditegakkannya disiplin profesional dokter dan dokter gigi diharapkan pasien akan terlindung dari pelayanan dibidang kedokteran atau kedokteran gigi yang kurang bermutu dan meningkatnya mutu pelayanan serta

terpeliharanya martabat dan kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran maka, dibentuklah Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI). Majelis ini merupakan lembaga otonom dari konsil kedokteran Indonesia (KKI). Dokter yang membaktikan hidupnya untuk perikemanusiaan tentulah akan selalu lebih mengutamakan kewajiban (tanggung jawab) di atas hak-hak ataupun kepentingan pribadinya. Dalam menjalankan tugasnya bagi dokter berlaku asas "*Aegroti Salus Lex Suprema*" yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi (yang utama).³¹

Kewajiban dokter yang terdiri dari kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban dokter yang terdiri dari kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri telah diatur didalam Undang-undang Praktik kedokteran yaitu:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.³²

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merupakan lanjutan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka pembangunan kesehatan. Berbeda dengan lahirnya Undang-undang kesehatan, ditetapkannya Undang-undang Praktik Kedokteran menjadi perhatian dan reaksi dari masyarakat kesehatan, terutama untuk para dokter (serta dokter spesialis) dan dokter gigi (serta dokter spesialis gigi) karena isi undang-undang ini

³¹ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2007. *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku kedokteran EGC, hlm. 54

³² Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran

meyangkut banyak hal yang berbeda sama sekali dengan pengaturan praktik kedokteran yang ada selama ini. Dokter merupakan salah satu subyek penyedia jasa layanan kesehatan. Menurut Ekowati Retnaningsih bahwa layanan kesehatan itu memiliki sifat hak asasi manusia, uncertainty, consumer ignorance, eksternalitas, padat karya dan padat modal, mix output, sebagai barang konsumsi atau investasi, dan restriksi kompetisi.³³ Kewajiban dokter juga berlaku dalam keadaan darurat pasiennya. Jika dalam kegiatan darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan.³⁴ Apabila, setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Sedangkan untuk pasien yang masih anak-anak atau orang yang tidak sadar maka, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya, sedangkan tindakan medis harus dilakukan maka penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama saat pasien sudah sadar. Seorang dokter ketika melayani pasien, Undang-undang juga mengatur kewajiban bagi dokter atau dokter gigi membuat rekam medis pasien yang diperiksa. Rekam medis yakni berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Bila terjadi kesalahan dalam pencatatan rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan.³⁵

Dokter dalam menjalankan tugasnya, dokter atau dokter gigi harus menyimpan rahasia kedokteran yang terkait dengan kesehatan pasiennya. Meliputi penyakit, keadaan kesehatan dan segala upaya memelihara atau memulihkan kesehatan pasien yang harus dirahasiakan serta tidak boleh diketahui oleh orang lain. Rahasia ini dapat dibuka hanya bila terkait kepentingan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau karena ketentuan perundang-undangan. Mengenai ketentuan perundang-undangan, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus profesi dokter maupun ketentuan lainnya diluar itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter harus mendapat jaminan yang memadai perihal perlindungan hukum. Sistem perlindungan hukum bagi dokter dapat tercipta melalui harmonisasi antara Peraturan (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004) tentang praktek kedokteran dan (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2004) Tentang tenaga kesehatan dengan *good will* pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan peraturan tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh dokter dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merujuk kepada Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, sedangkan perlindungan hukum represif merujuk pada Pasal 29 UU Kesehatan. Pasal 50 UU Praktik Kedokteran disebutkan Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
2. Tanggung jawab hukum seorang dokter dalam menjalankan tugas profesinya sudah diatur dengan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Tanggung jawab hukum seorang dokter selain diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, juga dituangkan dalam suatu kode etik, yaitu kode etik profesi dokter Indonesia sebagai suatu ketentuan yang mengikat ke dalam bagi para dokter dalam menjalankan profesinya. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien jika dikonstruksikan akan terbagi dalam hubungan dokter pasien berdasarkan transaksi terapeutik, yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara dan hubungan dokter pasien berdasarkan undang-undang yang didasarkan pada Pasal 1354 KUHPerdara. Tanggung jawab perdata medik juga di atur baik secara umum sebagai perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara Menurut peraturan perundang-undangan bahwa perbuatan Kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien dapat dimintakan ganti rugi dalam hal gugatan terhadap kelalaian medik maka pasien dan/atau keluarga sebagai pihak penggugat harus membuktikan

³³ Retnaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 29

³⁴ Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 93

³⁵ Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 94

perbuatan dokter yang ia dalilkan sebagai perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum yang mengadili perkara-perkara medis sebaiknya, harus paham betul dan jeli dalam menentukan mana yang merupakan murni tindakan medis dan mana yang murni merupakan suatu tindak pidana. Karena tidaklah mudah untuk menentukan atau membedakan antara keduanya. Agar dalam mengadili kasus-kasus seperti itu tidak melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak dokter.
2. Sebaiknya dipandang perlu bagi pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga legislatif untuk membuat suatu rancangan undang-undang yang baru khusus mengenai perlindungan hukum profesi dokter, atau melakukan revisi terhadap peraturan yang sebelumnya sudah ada (UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran) dan menambahkan ketentuan yang lebih kuat dalam suatu bab yang khusus mengatur masalah jaminan perlindungan hukum bagi dokter.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, SH, 2007. *Malpraktik Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Malang: Bayumedia Publising.
- Adji Oemar Seno. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Jakarta:Erlangga.
- Afandi Anny Isfandyarie dan Fahrizal. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Jakarta:Prestasi Pustaka.
- Anny Isfandyarie dan Fahrizal A, 2006. *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Azwar Azrul. 1990. *Kesehatan Kini dan Esok*, Jakarta:Ikatan Dokter Indonesia
- Bambang Poernomo, 2007. *Hukum Kesehatan, Bahan Kuliah Pascasarjana UGM*, Magister Hukum Kesehatan.
- Bhekti Suryani. 2013. *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Jakarta; Dunia Cerdas
- Chazawi Adami. 2007. *Malpraktik Kedokteran; Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Malang: Bayumedia Publising.
-, 2016. *Malapraktik Kedokteran*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr Indra Yudha Koswara,SH,MH. 2020 .*Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien*
- Eddy O.S Hiariej, 2012 *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- G.W. Bawengan. 1948. *Penyidikan Dalam Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Jakarta; Pradnya Paramita.
- Hanafiyah M. Jusuf. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta; EGC
- Hendrojono Soewono, 2006. *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam transaksi Terapeutik*, Lampung: Srikandi.
- Husein Kerbala, 1993. *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ibrahim Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung; Bayu Media.
- Isfandyarie Anny. 2006. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- J. Guwandi, *Kelalaian Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Jayanti Nusye KI. 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jhonny Ibrahim, SH, M.Hum, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Bayu Media, Cet. ke-II.
- Kerbala Husein. 1993. *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Iqbal Mochtar, 2009. *Dokter Juga Manusia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- M. Jusuf Hanafiyah, 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC.
- Marianti Ninik. 2005. *Malpraktik Kedokteran*, Jakarta: Bima Aksara.
- Marzuki Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Mochtar M. Iqbal. 2009. *Dokter Juga Manusia*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Ninik Marianti, tt, *Malpraktik Kedokteran*, Jakarta: Bima Aksara.
- Nusye Jayanti, 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
-, 2005 *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Jakarta: Disdit Media.
- Nusye KI. Jayanti, SH, S.Hum, 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Oemar Seno Adji, Prof, 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.

- Poernomo Bambang. 2007. *Hukum Kesehatan*, Bahan Kuliah Pascasarjana UGM, Magister Hukum Kesehatan.
- Rosa Elita dan Yusuf Shofie, 2007. *Malpraktik; Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Unika Atma Jaya.
- Safitri Hariyani, 2005. *Sengketa Medik: Alternatif penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, Jakarta: Disdit Media.
- Seno Oemar Adji. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta; Erlangga.
- Seokanto Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.
- Shofie Yusuf dan Rosa Elita. 2007. *Malpraktik; Penyelesaian Sengketa, dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta; Unika Atma Jaya.
- Sobur Alex. 1987. *Butir-Butir Mutiara Rumah Tangga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Soeparmono R. 2016. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung; Mandar Maju.
- Soerjono Seokanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, cet. ke-3.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kesehatan Tentang Hukum Malapraktik Tenaga Medis*, Bogor: IPB Press, 2020
- Peraturan/Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit
- Undang-undang RI. No. 29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran
- Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
- Putusan Mahkamah Konstitusi, *Tidak mengikatnya beberapa ketentuan pidana dalam UU. No. 29 tahun 2004*, Mahkamah Konstitusi, selasa 19 Juni 2007
- Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya**
- Anny Isfandyarie dan Fahrizal A, *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Mal praktek kedokteran di Indonesia, Volume 1, jakarta, 2006
- Budi Sampurna, S.Pf, “Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran”, *Majalah Farmacia*, Edisi: Maret 2006.
- Dugaan Malpraktik Kedokteran dan Alternatif Penyelesaian,” *Harian Sains*, edisi 03 Juni
- <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/01/diduga-terjadi-malapraktik-bibi-korban-lapor-ke-polda-diy>, diakses terakhir tanggal 9 Maret 2023 pukul 10.17.
- <http://news.detik.com/berita/2710494/kisah-dr-ayu-menolong-pasien-dipenjara-bebas-kini-bersaksi-di-mk>, diakses tanggal 9 Maret 2023 pukul 8.56.
- <https://daerah.sindonews.com/read/87872/710/pen-gadilan-bebaskan-dokter-elisabeth-yang-buat-pasiennya-buta-1593648426>
- <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktik>, Diakses terakhir tanggal 9 Maret 2023 pukul 7.24.
- <https://www.scribd.com>
- Legality, tt, *Jurnal Ilmiah Hukum*, T.Tp *Majalah Farmacia*, Edisi: Maret 2006.
- Richo Handoko Putra, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sampurna Budi, S.Pf, “*Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran*” Pertanggungjawaban Hukum Residen Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan, Volume 1, Jakarta, 2005
- Soewono Hendrojono. *Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam transaksi Terapeutik*, Tinjauan yuridis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Volume 1, Jakarta, 2006